



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Fax (0274) 586168

Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.28/UN34/IV/2025

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta menjadi sangat penting untuk menjawab tuntutan dan tantangan adanya kebutuhan masyarakat tentang ketersediaan tenaga profesional di bidang psikologi yang diharapkan mampu menangani berbagai permasalahan mental manusia di berbagai seting, dan perwujudan peran serta Universitas Negeri Yogyakarta dalam pengembangan ilmu psikologi dan pembangunan nasional pada umumnya;
- b. bahwa usulan pendirian Fakultas Psikologi telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta serta mendapat pertimbangan akademik dari Senat Akademik Universitas pada tanggal 25 November 2024 dan pertimbangan nonakademik dari Majelis Wali Amanat pada tanggal 27 Maret 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

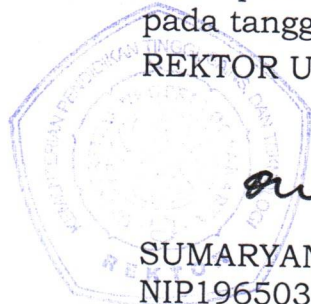
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pendirian Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Fakultas Psikologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam kelompok ilmu psikologi serta menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di Fakultas Psikologi;
 2. pelaksanaan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Fakultas Psikologi;
 3. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan di Fakultas Psikologi;
 4. pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Psikologi;
 5. pelaksanaan urusan administrasi Fakultas Psikologi.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Fakultas Psikologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Pengelolaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Fakultas Psikologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA beserta penetapan pimpinan organ fakultas mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP196503011990011001